

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam perkara permohonan dispensasi kawin Nomor. 168/Pdt.P/2018/PA.TA, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin hakim melakukan pertimbangan terhadap tiga hal, yaitu pertimbangan terhadap fakta perkara dalam persidangan, pertimbangan hukum atas pengajuan dispensasi kawin, dan pertimbangan keadilan masyarakat. Dari pertimbangan tersebut hakim memberikan penetapan menolak permohonan dispensasi bagi anak pemohon, karena dalil pemohon mengenai anak pemohon yang sudah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga tidak terbukti dalam persidangan. Majelis Hakim memandang bahwa anak pemohon belum siap sepenuhnya untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga.
2. Dampak dari ditolaknya permohonan perkara ini adalah anak pemohon tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan calon istrinya secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga mereka melaksanakan pernikahan secara siri. Identitas anak yang lahir akibat dari perkawinan siri ini dimasukkan dalam Kartu Keluarga orang tua ibunya agar mempunyai bukti yang sah dan kuat atas status identitasnya dalam

keluarga dan anggota keluarga akan kedudukan keberadaan kependudukannya.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Tulungagung dalam memberikan penetapan lebih memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari penetapan yang diberikan Majelis Hakim, terlebih dalam permohonan dispensasi kawin yang diakibatkan karena calon perempuan sudah hamil terlebih dahulu.
2. Bagi pemohon, sebagai orang tua sebaiknya melakukan pendidikan dan pengawasan kepada anaknya agar tidak terjerumus dalam perzinahan yang dapat mengakibatkan hamil diluar perkawinan.